

Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam

Asman¹

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia.

Email: asmanarwan@gmail.com

Alamat: Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460

*Abstract. This study critically examines the approval of the Republic of Indonesia's Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) as evidence of a growing paradigm change in the national criminal law, particularly in those areas that have historically fallen under the purview of family and religious law. The author sees this phenomenon as a kind of state expansion (penal expansion) that has the potential to create structural tensions between the criminal law of the nation, the core tenets of Islamic family law, and the constitutional protections for religious freedom and the practice of religious teachings for its people. The novelty of this study lies in its integrated and critical approach, which examines the legitimacy of polygamy and nikah siri practices from a fiqh munākahāt perspective while also using the *uṣūl al-fiqh* and *maqāṣid al-syarī'ah* frameworks to evaluate the criminalization scheme in the KUHP 2023. As a result, the study examines the systemic reasoning behind criminalization, which ignores the distinction between administrative infractions and criminal offenses (*jarīmah*), rather than merely describing the conflict of norms. Using a normative legal approach with legislative, conceptual, and Islamic legal components, this study analyzes the law. The author strongly argues that the KUHP 2023's regulation of polygamy and nikah siri reveals a normative conflict with fundamental Islamic family law principles, particularly in relation to the validity of the contract, the goals of marriage, and the protection of the public welfare. The research findings support the idea that criminalizing legitimate religious practice under syariah law has the potential to result in excessive criminalization and violate the principles of substantive fairness and proportionality in criminal law. The study makes a significant academic contribution by formulating a family criminal law reconstruction model that prioritizes welfare by advocating for a shift from criminal punishment to administrative sanction mechanisms and the protection of rights. This model is put forth as a normative alternative that is more in line with the precepts of Islamic law, the constitution, and the humanistic, plurality-sensitive path of national law reform in Indonesia.*

Keywords: Reconstruction, Polygamy, Siri Marriage, Criminal Law, Islamic Family Law

Abstrak. Penelitian ini secara mendalam menganalisis legitimasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana di tingkat nasional ke arah ranah privat, terutama pada praktik-praktik yang sebelumnya termasuk dalam hukum keluarga dan hukum agama. Penulis mengidentifikasi fenomena ini sebagai sebuah perluasan kekuasaan negara yang dapat menimbulkan ketidakstabilan struktural antara hukum pidana negara, dasar-dasar hukum keluarga Islam, dan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama serta praktik ajaran agama oleh warga negara. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kritis dan integratif yang tidak hanya menilai keabsahan praktik poligami dan nikah siri dari sudut pandang fiqh munākahāt, tetapi juga secara normatif mengevaluasi konstruksi kriminalisasi dalam KUHP 2023 melalui perspektif *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar menjelaskan konflik norma, namun juga memberikan kritik sistematis

* Asman, asmanarwan@gmail.com

terhadap logika kriminalisasi yang tidak membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Studi ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan, konsep, dan hukum Islam. Penulis secara eksplisit menegaskan bahwa pengaturan poligami dan nikah siri dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya ketidakcocokan norma dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pengakuan keabsahan akad, tujuan pernikahan, serta prinsip perlindungan terhadap kebaikan umat. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa kriminalisasi terhadap praktik keagamaan yang sah secara substansial menurut syariat dapat berpotensi mengarah pada over-kriminalisasi serta melanggar prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Sumbangan dari penelitian ini berfokus pada pengembangan model rekonstruksi hukum pidana keluarga yang berorientasi pada kebaikan, dengan usulan untuk berpindah dari sanksi pidana ke mekanisme sanksi administratif serta pendekatan perlindungan hak. Model ini diusulkan sebagai alternatif normatif yang lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam, konstitusi, dan arah pembaruan hukum nasional yang lebih manusiawi serta responsif terhadap keragaman sistem hukum di Indonesia..

Kata Kunci: Rekonstruksi, Poligami, Nikah siri, Hukum keluarga Islam, KUHP

PENDAHULUAN

Poligami dan pernikahan tidak resmi adalah fenomena dalam hukum keluarga yang masih menjadi bahan diskusi di Indonesia karena terkait dengan hukum agama, hukum negara, dan keadaan sosial. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim dan sistem hukum yang beragam, praktik ini bukan hanya masalah legalitas, tetapi juga cerminan dari keyakinan agama yang berhubungan dengan aturan negara. (Samsidar, Marilang & Akmal, 2025). Poligami mempunyai landasan normatif yang tegas dalam Al-Qur'an dan fiqh perkawinan dengan syarat keadilan yang ketat. Di sisi lain, pernikahan siri dianggap sah secara syar'i jika memenuhi rukun dan syarat nikah meskipun tidak didaftarkan oleh pemerintah. Kedua hal ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa diabaikan oleh hukum nasional.

Dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan poligami dan pernikahan siri biasanya timbul sebagai jawaban terhadap kebutuhan sosial tertentu, yang dapat mencakup faktor ekonomi, budaya, lokasi, atau bahkan sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina. (Faisal, 2020). Pernikahan siri sering kali membuat perempuan berada dalam situasi yang tidak aman karena kurangnya perlindungan resmi, terutama terkait dengan tunjangan, warisan, dan perceraian. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga mengalami ketidakjelasan mengenai status hukum mereka, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengakuan terhadap hak-hak mereka. (Pantui, Kasim, & Dungga, 2025). Serupa dengan poligami, meskipun diakui secara religious dan diatur

dengan ketat dalam undang-undang yang berlaku, dalam praktiknya sering kali menghadirkan masalah ketidakadilan gender, pertikaian di dalam rumah tangga, serta ketidak seimbangan kekuasaan dalam struktur keluarga. (Boulos, 2021). Fakta-fakta ini menegaskan bahwa poligami dan nikah siri bukan sekadar masalah normatif-teologis, tetapi juga merupakan isu yang berkaitan dengan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam aspek hukum, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai regulasi yang mengatur pernikahan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan beserta peraturannya yang mendukung, juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus mengatur pernikahan bagi masyarakat Islam. (Kamarusdiana, Yusuf, Hakim, & Dahri, 2022). Kedua alat hukum ini menjadikan pencatatan nikah sebagai tanggung jawab administratif dari negara tanpa menghilangkan sahnya dalam agama. Poligami diatur dengan ketat melalui persetujuan dari pengadilan dan persetujuan istri, bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita serta memastikan keteraturan dalam hukum keluarga. (Asep Saepullah et al, 2025). Oleh karena itu, praktik poligami dan nikah siri selama ini dipandang sebagai masalah dalam hukum keluarga yang diselesaikan melalui cara perdata dan administrasi kependudukan, bukan dengan pendekatan kriminal.

Situasi ini telah mengalami perubahan besar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang baru ini menunjukkan pergeseran dalam cara pandang hukum pidana dengan meningkatkan campur tangan negara dalam aspek-aspek privat, termasuk hubungan keluarga dan kehidupan pribadi individu. Beberapa ketentuan, terutama yang berkaitan dengan perzinahan dan hidup bersama tanpa pernikahan yang diakui oleh negara, secara langsung mempengaruhi pelaksanaan poligami dan pernikahan siri. Salah satu contohnya adalah Pasal 402 terkait dengan batasan dalam pernikahan, yang mengkriminalkan perkawinan yang dilakukan dengan menyadari adanya larangan hukum, termasuk poligami tanpa izin dari pengadilan. (KUHP, 2023). Penipuan Status (Pasal 403) dan Nikah Siri (Pasal 404): Pasal 403 menyoroti aspek ketidakjujuran yang merugikan pihak pasangan, sementara Pasal 404 memberikan penekanan

pada hukuman bagi individu yang mengabaikan kewajiban untuk melakukan pencatatan sipil. (KUHP, 2023). Pendekatan hukum pidana yang diterapkan dalam KUHP 2023 berpotensi untuk memindahkan isu-isu hukum keluarga dari sektor perdata dan administratif ke dalam sektor kriminal. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan ketegangan normatif dengan hukum keluarga Islam.

Masalah hukum yang timbul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengaturan, tetapi juga pada dimensi filosofis dan konstitusi. Penegakan hukum terhadap praktik yang diakui secara fiqh tetapi tidak tercatat secara administrasi memunculkan pertanyaan fundamental mengenai batasan kekuasaan negara dalam mengatur kegiatan keagamaan warganya. (Prihantoro, Hasan, & Masrukhin, 2023). Di satu pihak, negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban hukum dan melindungi perempuan serta anak-anak. Di pihak lain, negara juga terikat pada jaminan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi, termasuk dalam menjalankan ajaran agama. Pertentangan antara hukum pidana negara, hukum keluarga Islam, dan hak-hak konstitusi warga menjadi hal utama yang diteliti dalam studi ini.

Kajian tentang poligami biasanya menitikberatkan pada analisis normatif mengenai Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ketentuan poligami, fungsi pengadilan agama, dan perlindungan hak bagi istri dan anak. (Ershad uddin, 2023). Penelitian mengungkapkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya mengizinkan poligami dengan sejumlah batasan yang ketat untuk menghindari masalah ketidakadilan. Di sisi lain, analisis mengenai nikah siri menekankan adanya perbedaan antara keabsahan menurut agama dan ketidakabsahan secara administratif serta dampaknya terhadap status hukum perempuan dan anak. (Al-Saai, 2025). Sejumlah penelitian juga menganalisis nikah siri dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menekankan signifikansi pencatatan pernikahan sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum.

Pertama penelitian dilakukan oleh Andi Muhammad Akmal dkk dengan judul "*Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-shari'ah*". Penelitian ini mengadopsi prinsip *maqāṣid al-shari'ah* sebagai landasan untuk meningkatkan perlindungan hukum

di tingkat nasional terhadap praktik nikah siri. (Akmal, Mundzir, Asti, Abbas, & Mustafa, 2024). Kedua penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mujibur Rohman dengan judul *“Considerations for the Formulation of Fiqh Munakahat Reason and Criminal Law on Polygamy Sirri Practices in Indonesia”*. Penelitian mengungkap bahwa poligami siri seringkali terjadi sebagai akibat dari kendala administratif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dari kriminalisasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih menyeluruh. (Rohman & Basuki, 2024). Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Asman dengan judul *“marginalization of women in the legal problems of siri marriage in indonesia”*. Penelitian ini menyoroti isu mengenai perlindungan hak perempuan dalam pernikahan yang tidak terdaftar dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional. (Asman, 2024). Keempat penelitian yang dilakukan oleh Defel Fakhyadi dengan judul *“Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia”*. Studi ini mengkaji faktor-faktor kriminalitas dalam praktik nikah siri dan poligami yang tidak sesuai dengan peraturan nasional, serta menunjukkan bagaimana ketidakakuratan dalam administrasi menciptakan peluang untuk tuntutan hukum dan kemungkinan hukuman. (Defel Fakhyadi, 2024). Dan kelima penelitian yang dilakukan oleh Margo Hadi Pura dengan judul *“Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami”*. Penelitian ini menganalisis dampak hukum ketika pernikahan siri dilaksanakan tanpa memperoleh izin untuk berpoligami, yang penting untuk mendalami hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan praktik pernikahan siri. (Pura & Faridah, 2020).

Penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh pengesahan KUHP Indonesia 2023 terhadap praktik poligami dan pernikahan siri masih sangat sedikit. Kekurangan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam bidang ilmu yang signifikan, mengingat KUHP 2023 memiliki dampak normatif yang berpotensi merubah pandangan hukum negara terhadap bentuk pernikahan yang tidak terdaftar secara administratif. Diperlukan penelitian yang secara kritis mengkaji hubungan antara KUHP 2023 dan hukum keluarga Islam serta menyediakan rekonstruksi hukum yang positif. Berdasarkan informasi tersebut,

studi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, mengkaji posisi hukum poligami dan nikah siri dalam hukum keluarga Islam berdasar fiqh normatif dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Kedua, mengevaluasi regulasi poligami dan nikah siri dalam KUHP Indonesia Tahun 2023 serta kemungkinan penerapan sanksi terhadap praktik yang diakui secara syar‘i. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkuat konsep penyelarasan hukum pidana dengan hukum keluarga Islam, dan secara praktis menjadi acuan bagi pembuat kebijakan serta penegak hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu studi hukum normatif yang memusatkan perhatian pada pengkajian norma, prinsip, dan ide hukum terkait poligami dan nikah siri dalam sudut pandang hukum keluarga Islam serta hukum pidana nasional. Pemilihan pendekatan normatif dilakukan karena karakteristik penelitian ini lebih menekankan pada analisis konstruksi hukum yang tercantum dalam regulasi, doktrin hukum, dan sumber-sumber normatif Islam, bukan pada perilaku masyarakat yang bersifat empiris. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah teks hukum, argumen normatif, serta rasionalisasi hukum yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan norma.

Untuk mencapai analisis yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan membandingkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Indonesia Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis ini difokuskan pada struktur norma, cakupan peraturan, dan kemungkinan adanya konflik atau ketidakselarasan antarperaturan, terutama terkait peralihan dari rezim administratif-perdata menuju rezim pidana. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas konsep-konsep penting seperti legalitas perkawinan, kriminalisasi, over-kriminalisasi, dan rekonstruksi hukum, dengan merujuk pada teori hukum pidana, teori hukum keluarga, serta prinsip negara hukum. Ketiga, pendekatan hukum Islam diterapkan melalui analisis fiqh *munākahāt* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai keabsahan syar‘i poligami dan

nikah siri serta tujuan perlindungan hukum berkaitan dengan agama, keturunan, dan keadilan dalam konteks keluarga.

Sumber hukum yang digunakan mencakup sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sumber normatif Islam (Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama mu'tabar), sumber hukum sekunder berupa literatur akademis dan artikel jurnal, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia Islam. Semua sumber hukum dianalisis melalui langkah-langkah yang jelas dan terukur, yaitu: (1) klasifikasi norma berdasarkan tema dan rezim hukumnya; (2) penafsiran hukum dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis; (3) evaluasi normatif dengan memeriksa kesesuaian norma positif terhadap prinsip hukum Islam dan asas hukum pidana; dan (4) penyusunan preskripsi hukum berupa saran untuk rekonstruksi regulasi. Proses analisis ini dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi hukum yang argumentatif, koheren, serta fokus pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Poligami dan Nikah Siri dalam Hukum Keluarga Islam

Legalitas praktik poligami dan pernikahan siri di dalam hukum keluarga Islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif utama syariat, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta pengembangan dan rumusan *fiqh munākahāt* oleh para ulama dari berbagai mazhab. Dalam struktur normatif hukum keluarga Islam, tidak hanya aspek legal dan formal dari perkawinan yang diatur, tetapi juga menyoroti sisi etis dan tujuan moral yang ingin dicapai melalui lembaga pernikahan. (Guspidawati & Nelli, 2025). Poligami, yang merupakan salah satu tipe pernikahan yang diakui dalam Islam, mendapatkan pengesahan yang jelas dalam Al-Qur'an, terkhusus dalam QS. An-Nisā' ayat 3, yang mengizinkan seorang pria untuk mengambil lebih dari satu istri, maksimum sampai empat. (Daud, 2025). Kemampuan untuk melakukan poligami dalam Islam jelas dibatasi oleh satu syarat utama, yaitu kewajiban untuk berlaku adil kepada semua istri. Aturan ini menunjukkan bahwa poligami tidak dianggap sebagai hak yang mutlak, tetapi sebagai suatu dispensasi hukum yang bersifat terbatas. Penulis berpendapat bahwa batasan ini mencerminkan orientasi etika hukum Islam yang

bertujuan untuk mencegah ketidakadilan struktural dan praktik eksplorasi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan jika sesuai dengan prinsip keadilan yang substansial dan perlindungan terhadap martabat perempuan.

Prinsip keadilan dalam praktik poligami tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai pembagian waktu dan sumber ekonomi secara numerik, tetapi harus dipahami secara mendalam dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak setiap istri serta perlindungan terhadap penggambaran martabat sebagai manusia. Keadilan yang lebih mendalam ini mencakup faktor ekonomi, aspek psikologis, kondisi sosial, dan perlakuan yang menunjukkan penghormatan dalam hubungan keluarga. (Ramadhan & Jais, 2025).

Berdasarkan hal itu, sebagian besar akademisi Islam berpendapat bahwa jika keadilan tidak dapat diimplementasikan dengan baik, monogami lebih sesuai dengan tujuan syariah. Penulis menyatakan bahwa poligami tidak dimaksudkan sebagai perintah yang bersifat normatif, tetapi sebagai izin yang bersyarat yang harus terus dievaluasi melalui prinsip manfaat dan pencegahan kerugian, sehingga keberadaan poligami tergantung pada konsekuensi etis dan sosial yang ditimbulkannya. Sementara itu, validitas pernikahan dalam hukum Islam ditentukan oleh pemenuhan rukun dan ketentuan nikah seperti yang diuraikan dalam *fiqh munākahāt*. Unsur-unsur dalam pernikahan mencakup adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua saksi yang adil, serta ijab dan kabul yang sah. (Yakin, 2023). Selama syarat dan rukun nikah dipenuhi, sebuah pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam tanpa harus bergantung pada pengakuan atau pencatatan dari pihak negara. Dalam konteks ini, nikah siri diakui sebagai pernikahan yang memiliki legitimasi secara syar'i karena memenuhi ketentuan fiqh yang berlaku. Penulis berpendapat bahwa tidak adanya pencatatan administratif tidak mengurangi keabsahan akad nikah, walaupun negara memiliki wewenang untuk mengatur aspek administrasi guna tujuan perlindungan hukum. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pendaftaran pernikahan tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahinya nikah, sehingga ketidakadaan pendaftaran tidak otomatis menghapus keabsahan pernikahan menurut hukum syar'i. (Laksana, 2022).

Posisi pencatatan pernikahan dalam hukum keluarga Islam sebaiknya dipandang sebagai alat administratif yang bersifat tambahan dan perbaikan (Fahmi, Amruzi, Syari'ah Uin, & Banjarmasin, 2020). Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, pencatatan pernikahan dapat di klasifikasikan sebagai komponen dari aspek *tahsīniyyah*, yang merupakan elemen penyempurna dengan tujuan untuk mempercantik serta memperkuat sistem hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dalam kerangka negara modern, pentingnya pencatatan perkawinan sangat jelas karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak sipil, kepastian status hukum, dan keteraturan administrasi (Jamal, Makka, & Rahmatillah, 2022). Namun, perhatian terhadap pentingnya ini harus ditempatkan secara seimbang agar tidak mengesampingkan keabsahan syar'i dari perkawinan yang diakui menurut hukum Islam.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya berperan sebagai alat bukti hukum, medium untuk kontrol sosial, serta cara perlindungan hak, terutama bagi wanita dan anak-anak, dalam suatu sistem pemerintahan yang memerlukan kepastian hukum. Meski begitu, menjadikan pencatatan sebagai penentu sahnya perkawinan bisa mengurangi prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam yang mengaitkan keabsahan nikah dengan terpenuhinya rukun dan syarat syar'i. Penulis berpendapat bahwa melihat dari sudut pandang hukum keluarga Islam, poligami dan nikah siri masih memiliki dasar normatif yang sah selama memenuhi prinsip keadilan yang mendasar dan perlindungan hak. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam sebaiknya dipahami bukan hanya sebagai sistem formal dan administratif, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang berfokus pada kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama syariat.

Poligami dan Nikah Siri dalam Hukum Positif Indonesia

Poligami dan pernikahan siri di dalam hukum positif Indonesia ditempatkan dalam kerangka regulasi yang menekankan pentingnya keteraturan administrasi dalam perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak, yang merupakan kelompok yang secara sosial dan hukum lebih rentan. Melalui berbagai instrumen hukum terkait

perkawinan, negara berusaha mengatur praktik-praktik pernikahan agar sejalan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. (Nasution, 2024). Oleh sebab itu, meskipun Indonesia menghargai keberagaman praktik keagamaan, peraturan tentang poligami dan nikah siri dalam hukum yang berlaku lebih fokus pada cara pengendalian dan pengawasan melalui alat hukum resmi. Penulis berpendapat bahwa pendekatan ini mencerminkan kepentingan negara dalam mempertahankan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga dapat berisiko mengurangi pengakuan terhadap keabsahan normatif praktik keagamaan yang diterima menurut hukum Islam.

Pengaturan mengenai poligami secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengedepankan prinsip monogami sebagai landasan utamanya. (Kalsum, 2024). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa monogami adalah prinsip dasar dengan menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu istri dan seorang wanita satu suami. Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan pilihan kebijakan hukum negara yang menjadikan monogami sebagai norma yang diharapkan, bukan sebagai larangan total terhadap praktik poligami yang diakui dalam batas tertentu. Akan tetapi, peraturan ini tidak menghalangi kemungkinan dilakukannya poligami dengan batasan tertentu. Pasal 3 ayat (2) memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. (BIP, 2017). Izin untuk poligami hanya boleh diberikan jika ada alasan yang sah menurut hukum dan telah mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri yang ada sebelumnya. Penulis mengemukakan bahwa aturan ini mencerminkan usaha pembuat undang-undang untuk menjaga keseimbangan normatif antara pengakuan terbatas pada poligami dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak serta martabat wanita dalam institusi pernikahan.

Ketentuan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan secara tegas dan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan untuk umat Islam. KHI mengatur syarat-syarat poligami dengan lebih mendalam, termasuk kewajiban suami untuk bersikap adil, memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, serta memastikan pemenuhan nafkah bagi semua istri dan anak.

(Kementerian Agama RI, 2018). Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum positif yang ada di Indonesia tidak menganggap poligami sebagai aktivitas yang sepenuhnya dilarang. Sebaliknya, poligami dipahami sebagai institusi yang diatur melalui sistem perizinan dan pengawasan dari pengadilan. Penulis berpendapat bahwa cara pengaturan ini secara normatif menjadikan poligami sebagai pengecualian hukum yang bersifat ketat, dengan maksud untuk menghindari ketidakadilan, eksplorasi, dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai hak yang sifatnya bebas dan tanpa batas.

Berbeda dengan poligami, nikah siri dalam konteks hukum positif di Indonesia dipahami sebagai perkawinan yang diakui secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan secara jelas mewajibkan pendaftaran perkawinan sebagai elemen dari sistem hukum negara untuk menjamin kepastian hukum serta ketertiban administrasi. (Tim Penyusun, 2016). Karena tidak terdaftar, nikah siri tidak mendapatkan pengakuan resmi dari negara dan tidak menghasilkan akta nikah yang dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Penulis berpendapat bahwa tidak adanya pencatatan ini tidak menghilangkan keberadaan hubungan perkawinan secara normatif, namun secara praktis mengurangi kekuatan posisi hukum para pihak, terutama dalam membuktikan relasi suami istri di depan aparat negara dan lembaga peradilan.

Dampak dari kelemahan posisi administratif pernikahan siri memiliki efek yang sangat besar terhadap status hukum perempuan dan anak. Perempuan yang terikat dalam pernikahan siri berada dalam situasi yang tidak aman karena sulitnya mengakses perlindungan hukum, terutama berkaitan dengan hak atas nafkah, aset bersama, dan perlindungan yang diperlukan saat terjadi perceraian atau konflik rumah tangga. (Rosyadi, Fuad, & Zaimuddin, 2025). Dalam banyak situasi, perempuan mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya karena mereka tidak memiliki bukti hukum resmi mengenai status pernikahan mereka. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat juga dapat menghadapi tantangan hukum terkait dengan pendaftaran kelahiran, status sipil, dan pemenuhan hak-hak sipil yang lain. (Soraya, Ali, & Husnul, 2025) Oleh karena itu, kemajuan dalam yurisprudensi, terutama keputusan Mahkamah

Konstitusi, telah meningkatkan pengakuan hak anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar, penulis berpendapat bahwa perlindungan ini masih terbatas. Pengakuan hukum ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kerentanan struktural yang muncul akibat tidak adanya pencatatan pernikahan, terutama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak-anak.

Dengan demikian ada berbagai alat hukum yang bertujuan melindungi perempuan dan anak, posisi administratif nikah siri tetap tidak kuat dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Penulis berpendapat bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia cenderung fokus pada pengaturan poligami dan nikah siri melalui mekanisme administratif dan prosedur resmi dari negara sebagai alat perlindungan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hukum keluarga Islam yang menilai keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat syar'i. Ketegangan dalam norma ini memerlukan upaya untuk menyelaraskan hukum yang tidak hanya mencari kepastian formal, tetapi juga mengakui legitimasi agama sebagai sumber keadilan yang lebih mendalam.

Telaah Kritis terhadap KUHP Indonesia Tahun 2023

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2023 mengandung dampak normatif yang signifikan bagi sistem hukum nasional, terutama melalui peningkatan intervensi hukum pidana ke dalam ranah privat yang sebelumnya merupakan bagian dari hukum keluarga dan praktik agama. Penulis mengemukakan pendapat bahwa KUHP 2023 tidak hanya memperbarui norma pidana yang lama, tetapi juga menciptakan cara pandang baru yang mengatur tindakan individu warga negara, termasuk hubungan suami-istri dan dinamika rumah tangga. Aturan terkait perzinaan serta tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang diakui oleh negara memiliki potensi untuk bersinggungan langsung dengan praktik poligami dan pernikahan siri, sehingga dapat menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap praktik yang secara normatif diizinkan menurut hukum keluarga Islam.

Hambatan Perkawinan atau Poligami Liar (Pasal 402): Ketentuan ini menargetkan individu yang melangsungkan pernikahan meskipun menyadari

adanya penghalang yang sah, seperti masih terikat pada pernikahan lain tanpa persetujuan dari pengadilan (KUHP, 2023). Ketentuan tersebut dianggap sebagai alat utama untuk menanggapi praktik poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum, dengan risiko hukuman penjara maksimal empat tahun dan enam bulan. Penulis berpendapat bahwa penerapan hukuman pidana sebagai sarana pengendali utama menunjukkan pergeseran cara pandang negara dari regulasi administratif menuju kriminalisasi, yang perlu diuji secara kritis dari sudut pandang proporsionalitas dan keadilan substantif.

Penipuan Status (Pasal 403) dan Nikah Siri (Pasal 404): Pasal 403 berfokus pada elemen ketidakjujuran yang merugikan pihak pasangan, sementara Pasal 404 menyoroti hukuman bagi individu yang mengabaikan aturan pencatatan sipil (KUHP, 2023). Tindak pidana ini dikelompokkan sebagai kejahatan umum sebab negara menganggap pentingnya kepastian status penduduk sebagai benda yang dilindungi oleh hukum pidana. Penulis berpendapat bahwa jika keabsahan pernikahan hanya dilihat dari kriteria administratif negara, maka pernikahan yang sah menurut syariat tetapi tidak terdaftar berpotensi dianggap sebagai tindakan pidana, yang dapat menyebabkan ketegangan besar antara legitimasi agama dan kerangka hukum negara.

Walaupun tujuan utama dari peraturan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menjaga ketenteraman sosial, integritas moral masyarakat, dan kestabilan lembaga keluarga, penyusunan norma hukum pidana dalam KUHP 2023 menimbulkan masalah konseptual yang signifikan. Hubungan antara legitimasi pernikahan dan pengakuan administratif negara dapat berpotensi mengubah garis pemisah antara ruang privat dan ruang publik. (Firdaus, Sholeh, Irfandi, Fahmi, & Amruzi, 2025). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan religius, pendekatan ini menciptakan peluang untuk kriminalisasi hubungan keluarga yang sudah secara normatif diakui oleh hukum agama, terutama Islam. Penulis berpendapat bahwa dalam situasi ini, hukum pidana dapat melebihi peran tradisionalnya sebagai pelindung kepentingan publik dari tindakan yang menyebabkan kerugian yang nyata, dan berubah menjadi alat kontrol negara terhadap praktik religius yang terjadi dalam ruang pribadi.

Pendekatan hukum pidana yang diterapkan dalam KUHP 2023 terkait masalah perkawinan seharusnya mendapatkan kritik dengan merujuk pada teori-teori hukum pidana yang kontemporer. Dalam ajaran hukum pidana, hukum pidana dianggap sebagai solusi terakhir, yaitu alat yang digunakan hanya ketika cara hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah dengan efisien. (Sulistiani & Fakhriah, 2023). Kriminalisasi terhadap pernikahan yang diakui secara agama namun tidak memenuhi syarat administratif negara menunjukkan perubahan peran hukum pidana dari ultimum remedium menjadi primum remedium. Penulis berpendapat bahwa perubahan ini dapat menyebabkan over-kriminalisasi, karena isu yang seharusnya ditangani dalam lingkup hukum keluarga dan administrasi justru dikelola dengan hukuman pidana yang bersifat represif dan menekan, sehingga mengaburkan prinsip proporsionalitas dan keadilan yang sebenarnya.

Selain itu, cara pidana ini cenderung mengesampingkan alat hukum lainnya yang sebenarnya lebih seimbang dan konstruktif dalam mengatasi masalah poligami dan nikah siri. Hukum keluarga serta hukum administrasi kependudukan menawarkan cara pengaturan dan pengawasan yang lebih cocok dengan sifat masalah pernikahan, seperti peningkatan kewajiban pencatatan, hukuman administratif, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. (Nabilah, Putra, Afroo, Nurjanah, & Wahyuni, 2025). Dengan menempatkan hukum pidana sebagai alat utama pengaturan, penulis berpendapat bahwa negara dapat berisiko menciptakan efek sosial yang tidak menguntungkan, seperti bertambahnya rasa khawatir terhadap hukum, pinggiran praktik keagamaan yang sah menurut norma, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Situasi ini malah bisa mengurangi legitimasi hukum itu sendiri di dalam masyarakat yang beragam dan religius.

Lebih lanjut, aturan yang terdapat dalam KUHP 2023 dapat menciptakan pertentangan dengan asas kebebasan beragama yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Kebebasan beragama bukan hanya meliputi hak untuk mempercayai suatu keyakinan, tetapi juga hak untuk melaksanakan kegiatan agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam, prinsip legalitas tidak hanya bergantung pada

pengakuan dari negara, melainkan juga harus memenuhi ketentuan syariat yang telah dijelaskan dalam *fiqh munākahāt*. (Laras Shesa, Muhammad Abu Dzar, Elkhairati, & Henny Septia Utami, 2024). Keabsahan pernikahan menurut Islam ditetapkan oleh unsur dan ketentuan pernikahan, bukan berdasarkan pada pendaftaran resmi. (Arifin, Bayhaqi, & Pradhan, 2024). Oleh sebab itu, penulis menyatakan bahwa pelanggaran terhadap praktik nikah yang sah menurut syariat berpotensi mengurangi makna keabsahan pernikahan dari sudut pandang agama. Selain itu, kebijakan ini menimbulkan ketegangan norma yang signifikan antara hukum negara dan hukum Islam, sehingga dapat membahayakan kesatuan sistem hukum di masyarakat yang beragam dan beragama.

Dalam situasi ini, penulis menekankan bahwa perlunya analisis kritis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2023 adalah suatu hal yang mendesak untuk mencegah perluasan kewenangan hukum pidana yang tidak wajar. Penegakan hukum pidana harus dilakukan dalam kerangka keadilan serta proporsionalitas, dan harus tetap menghormati kebebasan beragama dan keberagaman sistem hukum. Tanpa pendekatan yang hati-hati dan seimbang, penerapan aturan pidana di bidang pernikahan dapat meningkatkan konflik normatif dan merusak harmonisasi antara hukum nasional dan hukum keluarga Islam.

Rekonstruksi Legalitas dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Rekonstruksi tentang legalitas poligami dan pernikahan siri dari sudut pandang hukum keluarga Islam seharusnya berada dalam konteks *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar normatif dan filosofis yang utama dalam penyusunan dan pembaruan hukum. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam tidak hanya terfokus pada kepastian norma formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan nilai-nilai inti kehidupan manusia. (Al-Qaradhawi, 2007). Dalam ranah hukum keluarga, tujuan-tujuan pokok tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*hifż al-dīn*), perlindungan terhadap keturunan dan kesinambungan nasab (*hifż al-nasl*), serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia (*hifż al-‘ird*). (Sutisna, 2021). Ketiga tujuan ini sangat berkaitan dengan pengaturan poligami dan nikah siri. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa setiap pembuatan kebijakan hukum harus diulas

secara menyeluruh dan seimbang dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak beragama. Pendekatan normatif yang seimbang menjadi syarat untuk memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya berlaku secara resmi, tetapi juga diterima secara moral dan sosial.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, nikah siri sering dilakukan sebagai langkah untuk mengikuti ajaran agama dan menghindari perbuatan yang diharamkan, terutama dalam konteks sosial tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan pencatatan pernikahan secara resmi. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik ini bisa dilihat sebagai usaha untuk melindungi *hifz al-dīn* dan *hifz al-‘ird*, mengingat bahwa pernikahan, meskipun tidak terdaftar, tetap dilaksanakan dalam kerangka norma agama yang diakui. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020). Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa kriminalisasi nikah siri dapat bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* jika negara tidak mampu membedakan dengan jelas antara pelanggaran administratif dan tindakan yang secara signifikan merusak tata moral, sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan *maqāṣid* meminta agar negara tidak langsung menggunakan alat hukum pidana untuk melarang praktik keagamaan yang sah menurut syari‘ah, tetapi lebih mengutamakan kebijakan hukum yang bersifat edukatif, preventif, dan melindungi demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam konteks rekonstruksi hukum, dekriminalisasi nikah siri merupakan langkah penting untuk mencegah over-kriminalisasi terhadap praktik keagamaan yang bersifat privat. Nikah siri seharusnya dianggap sebagai isu yang berkaitan dengan hukum keluarga dan administrasi kependudukan, bukan sebagai tindakan kriminal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana kontemporer yang memosisikan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Sebagai pengganti dari hukuman pidana, penguatan sanksi administratif dapat diterapkan secara berimbang untuk mendorong pendaftaran perkawinan tanpa mengabaikan keabsahan syar‘i dari perkawinan tersebut. (Harisudin & Choriri, 2021). Sanksi administratif dapat meliputi kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam periode tertentu, proses isbat nikah yang lebih mudah diakses, atau batasan administratif tertentu yang bersifat korektif dan bukan represif.

(Fauzi, 2023). Di level pelaksanaan, penulis menekankan bahwa kebijakan administratif terkait perkawinan perlu secara konsisten fokus pada peningkatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi pihak paling rentan terhadap ketidakpastian hukum. Fokus pada perlindungan ini adalah alasan normatif utama bagi campur tangan negara, tanpa harus mengorbankan keabsahan agama dari perkawinan yang diakui secara syar'i.

Selain nikah siri, peraturan mengenai poligami juga perlu mengalami perubahan agar lebih berfokus pada keadilan yang mendasar, bukan hanya pada kepatuhan terhadap prosedur. Penilaian terhadap kemampuan seorang suami dalam menjalani poligami seharusnya tidak semata-mata didasari oleh pemenuhan syarat administratif, seperti izin dari pengadilan atau persetujuan dari istri, tetapi juga harus mencakup analisis yang lebih mendalam tentang kesiapan moral, ekonomi, dan sosial untuk memastikan bahwa hak-hak semua istri dan anak terpenuhi. (Wirastri & van Huis, 2021). Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik poligami hanya dianggap sah jika dapat secara efektif melindungi *hifz al-nasl* dan *hifz al-īrd*, serta tidak menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi semua pihak yang terlibat. (Widiani, 2022). Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa setiap modifikasi aturan mengenai poligami harus berfokus pada perlindungan yang nyata dan keadilan yang substansial, bukan sekadar untuk memenuhi prosedur hukum yang bersifat formal dan simbolis. Aturan seharusnya dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk menghindari ketidakadilan dan melindungi pihak yang rentan, bukan hanya dari kepatuhan administratif saja.

Melalui pendekatan yang bersifat rekonstruktif dan berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, penulis mengemukakan pendapat bahwa keseimbangan antara hukum pidana nasional dan hukum keluarga Islam bisa dicapai dengan cara yang lebih adil dan seimbang. Hukum pidana seharusnya dilihat sebagai ultimum remedium untuk melindungi kepentingan publik yang benar-benar dalam bahaya, dan bukan sebagai alat untuk mengintervensi praktik keagamaan yang bersifat pribadi. Rekonstruksi legalitas yang berfokus pada tujuan syariat memberikan kesempatan untuk membangun sistem hukum keluarga yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam sekaligus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, ketertiban hukum, dan karakter negara hukum modern di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menekankan bahwa poligami dan nikah siri memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum keluarga Islam selama memenuhi ketentuan dan syarat nikah serta prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam fiqh munākahāt. Keberlakuan kedua praktik ini ditentukan oleh norma syariat, bukan oleh pemenuhan prosedur administrasi negara. Namun, disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan besar dalam kebijakan hukum nasional dengan memperluas intervensi pidana ke bidang pribadi dan religius, termasuk dalam pengaturan pernikahan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa mengaitkan keabsahan hubungan suami-istri dengan kriteria administrasi negara dapat memindahkan isu hukum keluarga dari sistem perdata dan administrasi ke sistem pidana, yang dapat menyebabkan over-kriminalisasi terhadap praktik keagamaan yang sah menurut syariat dan memicu ketidakharmonisan antara hukum pidana, hukum keluarga Islam, dan prinsip kebebasan beragama.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis yang integratif, yang menggabungkan hukum pidana, hukum keluarga Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengevaluasi batas legitimasi kriminalisasi dalam masyarakat yang religius dan beragam. Penelitian ini menegaskan kembali peran hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, sekaligus menawarkan konsep rekonstruksi hukum keluarga pidana dengan fokus pada kemaslahatan, keadilan substansial, dan perlindungan hak, bukan hanya pada kepatuhan administrasi.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang jelas. Pertama, bagi pembuat undang-undang, perlu ada harmonisasi norma antara KUHP 2023, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dengan menegaskan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta mengutamakan sanksi administratif dan mekanisme perlindungan hak dibanding sanksi pidana. Kedua, untuk akademisi, penelitian lanjutan yang

bersifat interdisipliner penting untuk dikembangkan agar bisa memperkaya dasar teoritis reformasi hukum keluarga dalam konteks hukum nasional. Ketiga, untuk para praktisi hukum dan pemuka agama, penting adanya penguatan pendidikan hukum keluarga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan praktik pernikahan dilakukan dengan adil, bertanggung jawab, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat serta prinsip negara hukum Indonesia.

REFERENSI

Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. (2024). Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-sharī'ah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 768. doi: 10.22373/ujhk.v7i2.25971

Al-Qaradhawi, Y. (2007). *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Al-Saai, N. (2025). Navigating national and religious restrictions relating to marriage formation or dissolution and their effects in Qatar. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 57(2–3), 243–278. doi: 10.1080/27706869.2025.2592445

Arifin, Z., Bayhaqi, N. G., & Pradhan, D. (2024). Urgency Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in the Judicial Process of Interfaith Marriage Registration. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1), 137–178. doi: 10.15294/jllr.vol5i1.2101

Asep Saepullah, Abdul Aziz, Ipuk Widayanti, M. Zidny Nafi' Hasbi, & Adamu Abubakar Muhammad. (2025). A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1393–1426. doi: 10.32332/milrev.v4i2.10322

Asman, A. (2024). Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(2). doi: 10.30868/am.v12i02.7457

BIP, T. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Gramedia.

Boulos, S. (2021). National Interests Versus Women's Rights: The Case of

Polygamy Among the Bedouin Community in Israel. *Women & Criminal Justice*, 31(1), 53–76. doi: 10.1080/08974454.2019.1658692

Daud, I. (2025). The Meaning of Justice in the Qur'an and the Implications of Islamic Law on Polygamy Permits: Harmonization of Islamic Law and Positive Law with the Maqasidi Tafsir Approach. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 9(1), 1–16. doi: 10.29240/alquds.v9i1.11356

Defel Fakhyadi. (2024). Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 106–125. doi: 10.56874/el-ahli.v5i2.1926

Ershad uddin, A. (2023). The Practice and Legitimacy of Misyār Marriage: A Critical Analysis within Islamic Law. *Journal of The Near East University Islamic Research Center*, 9(2), 254–270. doi: 10.32955/neu.istem.2023.9.2.06

Fahmi, M., Amruzi, A., Syari'ah Uin, F., & Banjarmasin, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 1–18. doi: 10.52051/ULUMULSYARI.V9I2.79

Faisal, A. (2020). Reproduction of Unregistered Polygamous: Unregistered Marriage Services and Marriage Simplification. *Al-Ulum*, 20(2), 542–560. doi: 10.30603/au.v20i2.3459

Fauzi, M. L. (2023). Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens' Rights: The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 211–231. doi: 10.14421/ahwal.2023.16202

Firdaus, M. A., Sholeh, M., Irfandi, Z., Fahmi, M., & Amruzi, A. (2025). Legal Conflict In Marriage Registration: Between Compliance With Regulations And Practices In Society (Analysis Of Unregistered Marriage Cases Based On The Perspective Of Law No. 1 Of 1974 And The Compilation Of Islamic Law). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9(2), 451–466. doi: 10.18592/JILS.V9I2.17846

Guspidawati, L., & Nelli, J. (2025). Reconstructing Marriage Agreements in Islamic Family Law: An Integrative Analysis of Fiqh, Maqāṣid al-Syari'ah, and Indonesian Positive Law. *Jurnal Ushuluddin*, 33(2), 635. doi:

10.24014/jush.v33i2.38552

Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 471. doi: 10.22373/sjhk.v5i1.9159

Jamal, R., Makka, M. M., & Rahmatillah, N. A. (2022). Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 111. doi: 10.30984/ajifl.v2i2.2132

Kalsum, U. (2024). The Judge's Perception of the Meaning of a Wife Not Being Able to Perform Obligations Under the Requirements of Polygamy, a Study in the Amuntai. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 8(2), 242–253. doi: 10.18592/JILS.V8I2.12231

Kamarusdiana, K., Yusuf, B., Hakim, M. R., & Dahri, H. (2022). Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 32(1), 41–64. doi: 10.21580/ahkam.2022.32.1.10709

Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, Ke. 1; Jakarta: Dirertorat Bimas Islam.

KUHP, T. P. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*. Jakarta: PEMERINTAH PUSAT.

Laksana, E. N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al-”Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 355–376. doi: 10.31538/ADLH.V7I2.2642

Laras Shesa, Muhammad Abu Dzar, Elkhairati, & Henny Septia Utami. (2024). Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 236–262. doi: 10.32332/milrev.v3i2.9950

Muhammad Syukri Albani Nasution, R. H. N. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Nabilah, W., Putra, R., Afroo, F. A., Nurjanah, N., & Wahyuni, E. (2025). Between Protection and Permissiveness: A Fiqh Siyasah Reexamination of Marriage Dispensation in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(1), 137. doi: 10.31958/juris.v24i1.11882

Nasution, E. R. (2024). Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16585–16601. doi: 10.31004/INNOVATIVE.V4I4.15424

Pantui, D., Kasim, N. M., & Dungga, W. A. (2025). The Rights of Children from Unregistered Marriages: Between Certainty and the Practice of Protection. *Hang Tuah Law Journal*, 9(1), 187–202. doi: 10.30649/htlj.v9i1.284

Prihantoro, H. A., Hasan, N., & Masrukhin, M. Y. (2023). Islamic Law and The Politics of Nation-State: Debating Citizenship Fiqh Through The Al-Maskut 'Anhu Discourse. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2). doi: 10.15408/ajis.v23i2.28139

Pura, M. H., & Faridah, H. (2020). Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 115–137. doi: 10.31599/krtha.v14i2.141

Ramadhani, M., & Jais, A. (2025). Poligami di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 267–278. doi: 10.71242/QTHXB946

Rohman, M. M., & Basuki, A. (2024). Considerations for the Formulation of Fiqh Munakahat Reason and Criminal Law on Polygamy Sirri Practices in Indonesia. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 162–174. doi: 10.30983/usraty.v2i2.8693

Rosyadi, I., Fuad, H. Z., & Zaimuddin, A. B. (2025). Criminalization of Unregistered Marriage in Indonesia: A Legal System Analysis Based on Friedman's Theory. *Al-'Adalah*, 22(1), 147–180. doi: 10.24042/adalah.v22i1.22779

S, S., M, M., & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80. doi:

10.30863/ekspose.v24i1.9517

Soraya, W., Ali, B., & Husnul, M. (2025). Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage). *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 271–286. doi: 10.38073/rasikh.3323

Sulistiani, L., & Fakhriah, E. (2023). The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(3), 300–320. doi: 10.22304/pjih.v10n3.a1

Sutisna. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sain Indonesia.

Tim Penyusun. (2016). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet, Ke. 1; Surabaya: Sinarsindo Utama.

Widiani, A. K. H. D. (2022). Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 19(1), 195–222. doi: 10.24042/adalah.v19i1.10266

Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2021). The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 246–268. doi: 10.1080/07329113.2021.1912579

Yakin, A. (2023). *Fiqih Perkawinan: Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Probolinggo: Pustaka Nurja.